

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi BPD Sumbermulyo Dalam Proses Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Proses penyerapan aspirasi masyarakat sudah baik karena dilakukan setiap tahun, dengan jumlah peserta dari berbagai pihak (lihat lampiran) dan dalam penyerapan aspirasi selalu dimusyawarahkan demi kebaikan bersama. Akan tetapi dilihat dari kepanitiaan pelelangan 7 orang perwakilan dari Pamong Desa, 1 orang perwakilan dari BPD, 1 orang perwakilan dari LPMD.

Jadi fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat menurut saya kurang maksimal karena 1 orang perwakilan BPD saja, akan tetapi pada kepengurusan baru periode 2012-2018 sudah 2 orang. Bearti BPD selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan atas prakarsa pemerintah desa menurut saya lebih maksimal karena bagian pembangunan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu Lurah Desa di bidang pembangunan serta tugas dan fungsinya dijelaskan lebih terperinci dan sangat erat kaitannya dengan peraturan ini.

2. Fungsi BPD Sumbermulyo Dalam Proses Pembahasan Peraturan Desa

Fungsi BPD Sumbermulyo dalam pembahasan peraturan desa

saya sudah baik karena sesuai prosedur, quorum, serta dalam pembahasannya telah terjadi timbal balik (aktif) antara BPD dengan Pemerintah Desa demi tercapainya kebaikan bersama.

Dalam proses pembahasan selain pemerintah desa dan keterwakilan BPD Sumbermulyo (kering) menurut saya masyarakat awam ikut andil dalam mengawasi sekaligus menambah ilmu pengetahuan, sebaliknya bagi masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal itu dapat saling membagi ilmu pengetahuan untuk orang lain bagaimana sistematika yang baik dalam proses pembahasan.

3. Fungsi BPD Sumbermulyo Dalam Penetapan Peraturan Desa

Fungsi BPD Sumbermulyo dalam penetapan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010–2012. Menurut saya sudah baik karena dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat serta tidak ada penundaan dalam penetapan.

4. Fungsi BPD Sumbermulyo Dalam Implementasi Peraturan Desa

Fungsi BPD Sumbermulyo dalam implementasi peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010–2012 menurut saya kurang baik karena dalam perencanaan dengan realisasinya terkadang berbeda. Hal ini disebabkan oleh kesadaran warga masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam sewa menyewa tanah kas desa dan kios desa belum baik. Akan tetapi dalam penyelesaian masalahnya, BPD sebagai mitra kerja, koordinatif, serta unsur penyelenggara pemerintahan desa, selalu

B. Saran

1. Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dimana warga masyarakat, sadar akan hak dan kewajibannya dalam pelunasan sewa Menyewa Tanah Kas Desa dan Kios desa demi tercapainya pemerintahan desa yang lebih baik.
2. Keinginan pemerintahan desa untuk disewakan pada pihak investor tapi melihat asas pembinaan kesejahteraan masyarakat maka komitmen Pemerintahan Desa Sumbermulyo tetap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan khusus meskipun ada resiko yang harus diambil.
3. Adanya timbal balik (aktif) antara pemerintahan Desa dengan warga masyarakat dalam kegiatan yang bersifat positif demi tercapainya pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih